



Revolusi Pengelolaan Keuangan: Dampak Transaksi Non-Tunai di Indonesia

Naylul ula, Heri Widodo*

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak: Penerapan transaksi non-tunai dalam administrasi negara bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi, serta memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Penelitian ini mengevaluasi proses dan tantangan penerapan transaksi non-tunai dalam pengelolaan APBD di beberapa kecamatan di Sidoarjo dengan menggunakan metode kualitatif interpretatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan dari 1 Februari hingga 31 Maret 2023, melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi non-tunai di kecamatan-kecamatan tersebut sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan pengendalian arus kas. Meskipun ada beberapa gangguan sistem dan internet, manfaat yang diperoleh termasuk transaksi yang dapat ditelusuri, visibilitas saldo harian, dan pelaporan keuangan yang lebih efisien. Penelitian ini menyoroti dampak positif transaksi non-tunai terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah, serta menyarankan perlunya perbaikan sistem dan penerapan yang lebih luas.

Kata Kunci: Transaksi Non-Tunai, Pengelolaan Keuangan, Pencegahan Korupsi, Tata Kelola Yang Baik, Sidoarjo.

DOI:

[https://doi.org/ 10.47134/jpem.v1i3.270](https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.270)

*Correspondence: Heri Widodo

Email: heriwidodo@umsida.ac.id

Received: 15-05-2024

Accepted: 17-05-2024

Published: 25-05-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The implementation of non-cash transactions in state administration aims to prevent and eradicate corruption, ensuring accountable, transparent, effective, and efficient financial management. This study evaluates the process and challenges of implementing non-cash transactions in managing the APBD in several subdistricts of Sidoarjo using an interpretive qualitative method with a case study approach. Conducted from February 1 to March 31, 2023, the study involves interviews, observations, and documentation analysis. Results indicate that non-cash transactions in these subdistricts align with good governance principles, enhancing accountability, transparency, efficiency, and control of cash flows. Despite some system and internet disruptions, the benefits include traceable transactions, daily visibility of balances, and more efficient financial reporting. This study highlights the positive impact of non-cash transactions on local government financial management, suggesting the need for system improvements and broader application.

Keywords: Non-cash transactions, financial management, corruption prevention, good governance, Sidoarjo.

Pendahuluan

Penerapan praktik yang berbeda dengan transaksi pembayaran tunai pada pengelolaan administrasi negara ialah sebuah usaha untuk menambah mutu pengelolaan administrasi secara maksimal, dimana tidak ada praktik korupsi, transparansi, serta akuntabel. Diakhir tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri menciptakan SE (surat edaran) Mendagri 910/ 1866/SJ mengenai Implementasi Transaksi Nontunai sejak 17 April 2017. Penyelenggaraan transaksi tidak memuaskan melalui pemprov, sebagai konsekuensi dari himbauan arahan presiden untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan transaksi non

tunai di kantor keuangan daerah dilakukan dengan perlahan ditahun 2018, serta cara pengalihan mekanisme daerah otonomnya yang berlandaskan hukum kuat diserahkan ke daerah masing-masing untuk penyelenggaraannya (Pealeu et al., 2018) (Wijaya et al., 2021) (Hendrawan et al., 2019). Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia ada sejumlah masalah, seperti banyaknya permasalahan korupsi, kolusi, serta nepotisme (*Ini Celah Besar Untuk Korupsi Dalam APBN 2018 | Republika Online*, n.d.). Dilansir dalam *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka (Azkiya, 2022) (Lintang Yudhanti & Sistem Transaksi Non, 2018) (*ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022*, n.d.).

Kemajuan teknologi saat ini juga berpotensi mengubah keadaan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi, memungkinkan pelaporan yang lebih cepat dan penyajian laporan keuangan yang dapat diterima sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tidak hanya transaksi tunai yang kini lebih sederhana, namun juga transaksi nontunai yang lebih efisien dan ekonomis. Untuk pendapatan dan pengeluaran, digunakan mekanisme transaksi nontunai. Untuk itu perlu dilakukan penelaahan terhadap sistem transaksi nontunai (Aprilia, 2021) (Arinda, 2022). Berikut masalah yang timbul terkait dengan APBD, Kejaksaan Negeri Purbalingga menemukan adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan APBD di Kantor Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Tim penyidik menemukan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp334 juta. Temuan dugaan korupsi ini berdasarkan laporan yang disampaikan kepada publik melalui pengaduan online, di aplikasi Layanan Pengaduan Kejaksaan Purbalingga (*Kejari Temukan Dugaan Korupsi Pengelolaan APBD Senilai Rp 334 Juta Di Kantor Kecamatan Purbalingga | BPK Perwakilan Propinsi JAWA TENGAH*, n.d.).

Pemerintah sudah mendukung penerapan dengan bertransaksi nontunai pada publik dengan diterbitkannya Perbup No. 9 Tahun 2019 mengenai perubahan Perbup No. 7 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Pembayaran nontunai dalam APBD yang merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau korupsi. Dewan Pemerintahan Kab. Sidoarjo yang penyelenggarannya berdasar pada prinsip bertransaksi nontunai yakni efisiensi, kemanfaatan, serta transparansi. Kebijakan itu berlaku dalam semua perangkat daerah di Kab. Sidoarjo. Tidak terkecuali Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Jabon, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong dan Kecamatan Candi, merupakan perangkat daerah dari wilayah Sidoarjo yang juga memiliki kewenangan untuk memimpin perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan baik yang utama. Dengan diberlakukannya prinsip transaksi bebas bunga berdasarkan Perbup No.9 Tahun 2019, dan mendukung kebijakan pemda untuk pengelolaan keuangannya, diharap beberapa daerah kecamatan tersebut telah menerapkan prinsip transaksi non tunai. Yang ditujukan untuk transaksi belanja APBD (Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah) menurut periode. Setelah itu, transaksi nontunai diterapkan langsung di beberapa kecamatan pada tahun 2018. (Rohmah Lailatur, 2022)

Untuk memenuhi perintah gubernur mengenai penyelenggaraan transaksi nontunai pada ABD pemkab Sidoarjo, instansi terkait juga bertanggung jawab atas terselenggaranya penyelenggaraan keuangan daerah menurut tata kelola keuangan pemerintah yang baik yakni transparan, bertanggung jawab, serta berdasarkan landasan hukum (*rule of law*) (Mongisidi Elsie Celvia, 2019) (Kurnia, 2020) melalui pelaporan keuangan, sebab dapat mengungkapkan posisi keuangan serta efisiensi kinerja pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat dan pelayanan publik. Tata pemerintahan yang baik (*Good governance*) dapat diartikan sebagai asas pemerintahan yang memungkinkan efisiensi pelayanan publik, keandalan sistem hukum dan akuntabilitas pelaksanaan kepada publik. (Prof Dr. H. Muhammad Ramli, 2008) dalam UU Keuangan Negara No. 17 Th. 2003 dan UU Perbendaharaan Negara No. 1 Th. 2004, yang mengatur mengenai perlunya pengelolaan uang yang baik. (Selly Septiani, Endah Kusumastuti, SST., 2019)

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawan et al., 2019), penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawan et al., 2019) memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Perbedaan diantaranya, yakni lokasi penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawan et al., 2019) dilakukan di daerah Jombang, sedangkan peneliti saat ini di daerah Sidoarjo, metode penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawan et al., 2019) menggunakan 7-S McKinsey sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode kualitatif interpretatif, objek penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawan et al., 2019) yakni BPKAD sedangkan peneliti saat ini kantor kecamatan. Sementara beberapa penelitian tentang pengelolaan keuangan telah dilakukan oleh (Mongisidi Elsie Celvia, 2019), (Hendrawan et al., 2019), (Selly Septiani, Endah Kusumastuti, SST., 2019), (Kurnia, 2020), (Pelealu et al., 2018), (Wijaya et al., 2021), (Dartawan & Sudiarta, 2019), (Aprilia, 2021). Secara umum obyek penelitian yang diteliti yaitu pemakaian program transaksi nontunai dan permasalahan yang berkaitan dengan pemakaian program transaksi nontunai dalam pengisian APBD. Berkaitan terhadap riset peneliti, terdapat kesamaan dan perbedaan. Kemiripannya yakni sama-sama meneliti kegiatan transaksi pada pelaksanaan APBD melalui program transaksi nontunai di daerah sesuai fokus yang telah ditetapkan di daerah. (KRISTINA, 2022)

Keterbaruan dari penelitian ini adalah pertama penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah kecamatan sedangkan penelitian terdahulu hanya dilakukan di satu wilayah, kedua yakni tidak optimalnya transaksi non tunai di beberapa kecamatan di Sidoarjo terhadap keseluruhan transaksi yang terkait dengan APBD. Sehingga, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah kajian teoritis tentang implementasi transaksi nontunai dalam perkembangan teknologi terutama implementasi transaksi nontunai pada pemerintahan khususnya pada pemerintahan daerah Sidoarjo, baik untuk peneliti yang akan datang maupun instansi.

Pemilihan objek penelitian memiliki alasan yakni beberapa kecamatan yang disebutkan di atas sudah menerapkan transaksi non tunai pada pelaksanaan anggaran daerah dan juga peneliti mengambil objek tersebut dengan kriteria kecamatan bagian kota dan bagian pinggiran agar dapat memenuhi tujuan yang diambil oleh peneliti. Peneliti juga memiliki beberapa tujuan yakni pertama untuk mengetahui bagaimana proses implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah, kedua untuk mengetahui Apa saja

kendala yang dihadapi saat Penerapan sistem transaksi nontunai. Oleh karena itu, berdasarkan Latar Belakang dan tujuan diatas peneliti tertarik dalam pengambilan judul Evaluasi Penerapan Transaksi Nontunai Pada Pengelolaan Keuangan Di Kecamatan Wilayah Sidoarjo.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif interpretatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan agar penelitian ini lebih menekankan peneliti untuk terlibat secara langsung serta mendalam dalam kasus yang dijadikan sebagai objek studinya untuk mengungkap suatu fenomena yang diperoleh di lapangan (Lawrence Neuman, 2014). Pendekatan studi kasus yang digunakan pada penelitian ini karena peneliti dapat melakukan penelitian secara mendalam mengenai suatu program, peristiwa, serta aktivitas, baik pada perorangan, sekelompok orang, lembaga maupun organisasi dengan tujuan mendapatkan pengetahuan mendalam mengenai fenomena yang ingin diketahui (Rahardjo, 2017). Penelitian kualitatif sendiri yakni metode yang bertujuan dalam mengetahui pengalaman subjek, seperti tindakan, pemikiran, serta dorongan (Moleong, 2018). Penelitian ini berlokasi pada beberapa Kecamatan yang ada di wilayah Sidoarjo yakni Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Jabon, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Candi. Periode penelitian dilaksanakan pada bulan 1 Februari 2023 – 31 Maret 2023. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di beberapa Kecamatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

1. Wawancara

Wawancara menurut (Sugiyono, 2014) adalah dua orang yang saling bertemu untuk menggali informasi hingga bertukar pemikiran melalui tanya jawab dengan tujuan mendapatkan makna dalam suatu topik yang sedang dilakukan penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Wawancara tidak terstruktur, yakni dilakukan secara formal dengan menyusun pedoman wawancara menggunakan pedoman wawancara dengan wawancara tidak terstruktur berarti peneliti harus memahami apa yang akan ditanyakan informan. (Hermawan & Amirullah, 2016)
- b. Wawancara terstruktur, yakni wawancara dilakukan secara formal dengan menyusun pedoman wawancara sebelumnya, wawancara yang dilakukan juga tidak boleh keluar dari tema penelitian yang sebelumnya sudah dibuat. Apabila peneliti melakukan wawancara pada informan maka pertanyaan yang akan ditanyakan harus sama dengan informan sebelumnya karena hal ini termasuk dalam wawancara terstruktur. (Hermawan & Amirullah, 2016)

Peneliti akan melakukan wawancara pada bagian perencanaan dan keuangan dalam kecamatan yang termasuk dalam objek peneliti.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan dijadikan lokasi penelitian kemudian mengamati serta mendalami apa yang terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi terus terang, yakni observasi dengan cara mendatangi langsung serta menyampaikan niat dan tujuannya terkait dengan objek penelitian yang dituju. Peneliti akan mendatangi kantor-kantor kecamatan yang termasuk dalam objek peneliti yang kemudian akan menyampaikan bahwasanya akan melakukan observasi terus terang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dipergunakan dalam mendapat data tentang teori maupun dokumen yang berkaitan terhadap rancangan penetapan transaksi nontunai pada pengendalian keuangan di Kecamatan Sidoarjo. Seperti foto, video, fotocopy dan scan dokumen yang didapatkan saat proses pengumpulan data dilakukan (Moleong, 2018) (Dartawan & Sudiarta, 2019).

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang diluar dari peneliti yang menguasai mengenai tema pada penelitian. Informan ini juga sudah ditentukan secara sengaja dari instansi terkait atas dasar kriteria maupun pertimbangan tertentu untuk memudahkan peneliti mendapatkan informasi atau data yang diinginkan. Jumlah informan pada penelitian kualitatif biasanya disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan. Dari informan penelitian ini sebuah penelitian dapat menentukan kualitas penelitian karena jawaban dan pendapat yang diberikan adalah data yang sangat diperlukan. Berikut adalah informan penelitian yang ditetapkan oleh peneliti :

Tabel 1. Informan

No	Nama Informan	Keterangan
1	R	Ketua subbag perencanaan & keuangan Kec. Sidoarjo
2	Y	Bendahara Keuangan Kec. Candi
3	L	Admin keuangan Kec. Porong
4	RN	Bendahara keuangan Kec. Tanggulangin
5	EML	Bendahara perencanaan & keuangan Kec. Jabon

Dari informan penelitian diatas yang menjadi informan kunci pada penelitian kali ini yaitu: ketua subbagian perencanaan dan keuangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses pencarian dan pengumpulan informasi dengan tersistem atas interview, pengamatan, serta pendokumentasian dengan mengorganisasi datanya pada sejumlah kategori, menggambarkannya kepada sejumlah unit, mensintesis, menggabungkannya kepada sejumlah pola, memutuskan hal yang terpenting untuk menarik kesimpulan agar dapat dimengerti

dengan baik untuk diri sendiri maupun orang lain (Dona & Khaidir, 2019). Teknik analisis datanya menggunakan analisis kualitatif yang akan mengumpulkan, mereduksi, menyajikan, serta menarik kesimpulan (Sugiyono, 2014).

Proses yang dilakukan yaitu:

a. Reduksi data

Didefinisikan sebagai tahap seleksi yang menitikberatkan dalam penyederhanaan, abstraksi, serta berbagai perubahan informasi yang dihasilkan melalui tulisan-tulisan yang tercatat dilokasi kejadian. Ada tiga tahapan dalam reduksi data. Yaitu, (1) pengeditan data, pengelompokan, serta peringkasan. (2) Peneliti membuat tulisan berupa catatan tentang tahap penelitian sehingga bisa mengidentifikasi topik, kelompok, serta bentuk informasi. (3) Penulis membuat gagasan dan deskripsi topik terkait, sampel, atau kelompok data terkait.

b. Penyajian data

Penyajian data mencakup urutan untuk mengatur informasi. Yaitu dengan membuat kelompok informasi menjadi satu dan membagi kelompok informasi lainnya sehingga data akan terbentuk dengan tersistem dan gampang dimengerti.

c. Penarikan kesimpulan

Dalam uji kesimpulan, penulis menerapkan strategi induktif yang memperhitungkan hasil dalam mereduksi data yang tersedia dan akan berfokus pada permasalahan masalah maupun tujuannya. Peneliti selanjutnya membandingkan data yang sudah dirancang agar bisa mendukung hasil penelitian ini dengan menjelaskan kesimpulan secara jelas sehingga akan menjadi respon atas masalah yang tersedia. (*Kulik Teknik Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Pendapat A..., n.d.*)

Keabsahan Data

Bukan hanya reduksi data yang dilakukan oleh peneliti dalam mengecek keabsahan data. Triangulasi juga merupakan hal yang harus dilakukan pada penelitian ini. Triangulasi adalah proses mengkonfirmasi data dengan menggunakan suatu hal lain untuk menyandingkan hasil interview pada wawancara kepada obyek riset (Rahardjo, 2010). Dalam triangulasi tersebut, penulis memakai triangulasi rujukan sebagai keabsahan data yakni mengkonfirmasi datanya yang sudah didapatkan pada rujukan yang tidak sama. Triangulasi sumber yaitu menguji data dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh dari sumber informan yang berbeda (*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI., n.d.*). Hal ini berarti setelah peneliti melakukan wawancara dari informan yang berbeda kemudian langkah selanjutnya ialah data tersebut kemudian dideskripsikan, lalu di kategorikan mulai dari yang memiliki pandangan sama, yang berbeda, serta yang spesifik hingga kemudian dapat ditarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis tersebut untuk dibandingkan data dari hasil wawancara setiap informan untuk mengkaji lebih dalam (DAN WAKTU PADA PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL et al., 2020).

Hasil Dan Pembahasan

Penerapan Transaksi Nontunai di Kecamatan Wilayah Sidoarjo

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan kecamatan Sidoarjo, menjelaskan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan anggaran belanja APBD kecamatan wilayah Sidoarjo menggunakan sistem transaksi nontunai sejak Tahun Anggaran 2018. Sesuai Perbup No. 9 Tahun 2019 mengenai berubahnya atas Perbup No. 7 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Pembayaran nontunai dalam ABD. Kecamatan di wilayah Sidoarjo telah menerapkan transaksi nontunai sesuai dengan kebijakan yang dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mongisidi Elsie Celvia, 2019), (Hendrawan et al., 2019), (Selly Septiani, Endah Kusumastuti, SST., 2019), (Kurnia, 2020), (Pelealu et al., 2018), (Wijaya et al., 2021), (Dartawan & Sudiarta, 2019), (Aprilia, 2021).

“ Pelaksanaan dan pengelolaan APBD menggunakan transaksi nontunai sudah dilakukan sejak awal tahun anggaran 2018, dan juga dilaksanakan secara langsung untuk seluruh transaksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Bendahara juga memiliki rekening yang terhubung dengan bank jatim untuk mempermudah tugas bendahara dalam melakukan transaksi, seperti pencairan dana ”

Didapati bahwa Bendahara pengeluaran Kecamatan wilayah Sidoarjo mempunyai rekening Giro yang terhubung bersama PT. Bank Jatim selaku pengendali RKUD (Rekening kas umum daerah) lewat website, dapat dilihat dalam SIKSDA. Pengoperasian SIKSDA memudahkan bendahara untuk pencairan keuangan, karena dalam operasi ini, bendahara dapat membuat beberapa dokumen persyaratan pengeluaran keuangan, dan dapat membelanjakan anggaran langsung ke penerima tanpa perlu berurusan dengan mereka. Pencairan dana tidak hanya dilakukan menggunakan bank jatim saja melainkan dapat dicairkan menggunakan bank lain sehingga mempermudah bendahara dalam menyalurkan dana pada pihak penerima. Transaksi nontunai tersusun atas 2 model, yakni SPPGU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang) dan SPPLS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung).

Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan di Kecamatan Wilayah Sidoarjo

Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Wilayah Sidoarjo memiliki 3 anggaran belanja dalam pelaksanaan transaksi non tunai, yakni:

1. Belanja Modal

Belanja Modal adalah penganggaran dalam mendapat ketetapan sarana, yakni bangunan, peralatan permesinan, serta elektronik. Belanja modal di Kecamatan berbentuk komputer, laptop, printer, peralatan rumah tangga, dan belanja modal untuk pembangunan konstruksi.

2. Belanja Tenaga Kerja

Belanja Tenaga Kerja merupakan honor bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan yakni honor penanggungjawab pengelola keuangan dan honor pengadaan barang maupun jasa.

3. Belanja Barang atau Jasa

Belanja Barang atau Jasa adalah penganggaran yang dipergunakan dalam belanja keperluan dikantor Kecamatan. Belanja di Kecamatan seperti Belanja barang atau jasa bagi tenaga kerja yang membenahi instalasi dan struktur publik, Belanja barang atau jasa bagi tenaga kerja sosial,

Belanja barang atau jasa bagi tenaga kerja eksekutif, Belanja barang atau jasa bagi Pengeluaran barang atau jasa bagi pemeliharaan dan pelayanan, Belanja barang atau jasa bagi pemeliharaan gedung-gedung, Belanja barang atau jasa bagi narasumber, Belanja barang atau jasa bagi tagihan listrik maupun telepon, Belanja barang atau jasa alat tulis kantor, Belanja barang atau jasa bagi perlengkapan energi dan pelumas kendaraan bermotor, Belanja barang atau jasa bagi pembayaran bea kendaraan bermotor, Belanja barang atau jasa untuk pemeliharaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan rancangan progja dan penganggaran tersebut, dapat dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai panduan pelaksanaan pembayaran nontunai APBD pada tahun 2023.

“...Pelaksanaan dan tata kelola keuangan memiliki 2 pilihan dalam transaksi nontunai yakni menggunakan SPPGU dan SPPLS. Dalam penggunaan SPPGU dan SPPLS dapat dilakukan di aplikasi yang bernama SIKSDA...”

Pelaksanaan dan Tata Kelola Keuangan di Kecamatan mengikuti Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Kecamatan pada tahun 2022 yang mengacu pada Perbup No.7 Tahun 2018 dan Perbup Sidoarjo No. 9 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan pembayaran nontunai dalam pengeluaran APBD. Disamping itu, merujuk dalam Perbup Sidoarjo No. 89 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan APBD Tahun 2022. Rancangan dalam mencairkan dana nontunai dilakukan sesuai dengan Daftar Penerimaan Alokasi. Bendahara pengeluaran kecamatan mempunyai rekening giro yang terhubung pada PT. Bank Jatim yang bertanggung jawab atas Rekening Kas Umum Daerah lewat aplikasi keuangan dengan basis web, yakni pada SIKSDA. Ada 2 opsi dalam bertransaksi nontunai, yakni dengan memakai SPPGU untuk menghasilkan SPPB, dan SPPLS untuk mengeluarkan SPM.

“...Menggunakan SPPGU dan SPPLS dengan Tata cara meminta pembayaran pengganti uang persediaan (SPPGU) menggunakan SPPB online lalu diverifikasi bersama PPK lalu di transfer dari rekening Bendahara menuju Penerimaannya. Transaksi nontunai GU dilakukan menggunakan SIKSDA. Ada dua syarat bertransaksi nontunai lewat GU: Pembelanjaan di bawah Rp. 30.000.000, Pembelanjaan penganggaran yang dikirimkan langsung kepada suatu rekening penerimaannya, misalnya pembelanjaan kebersihan kantor. Tata cara pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) dengan melibatkan bendahara pengeluaran yang meminta membayar langsung terhadap orang ke tiga berdasarkan SPK lain, baik dari segi pembayaran gaji sesuai jumlah, pendapatan, peruntukkan, serta masa dalam membayar. Dokumen SPPLS dipersiapkan bersama PPTK. LS yaitu cara untuk mencairkan anggaran transaksi nontunai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam proses ini, BUD membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) melalui SIKSDA. Syarat untuk pemrosesan LS: Nilai transaksi melebihi Rp. 30.000.000, Pembayaran transfer yang lebih dari satu penerima, seperti pembayaran kepada karyawan.”

Penatausahaan Pengelolaan keuangan di Kecamatan sudah sesuai dengan penerapan pembayaran nontunai. Persyaratan yang perlu dilengkapi sebagai berikut :

1. Pembayaran nontunai dengan cara SPPGU memiliki dokumen yang harus dilengkapi yakni : bukti Pembelian, Kwitansi Pembayaran, Fotokopi Nomor Rekening penerima, Fotokopi NPWP, Bukti pembayaran transaksi
2. Pembayaran nontunai dengan SPPLS. Pembayaran nontunai dengan cara SPPLS. Dokumen yang digunakan pada tahap pembayaran nontunai menggunakan SPPLS: SP dan PPKom, SPMLS, Tanda terima penerima gaji.

Penerapan Prinsip *Good Governance* pada Kecamatan wilayah Sidoarjo

Pelaksanaan pembayaran transaksi non tunai pada APBD dalam rangka mewujudkan pelaksanaan usaha-usaha yang berkaitan dengan keuangan daerah yang sah, cepat, aman, cakap, lugas dan terhindar dari korupsi, maka angsuran nontunai dalam pembelanjaan APBD diselenggarakan berdasarkan standar transparan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi. Efisiensi dalam pembayaran nontunai pada APBD harus di wujudkan dengan baik tanpa duduk diam, bermalas-malasan, dan mengeluarkan biaya. Keamanan pelaksanaan nontunai pada APBD memberikan penjaminan keamanan terhadap semua pihak yang berkewenangan dalam membayar APBD. Pengaruh penyelenggaraan dalam membayar nontunai pada APBD wajib berdampak besar pada keperluan didaerah serta seluruh pihak dalam membayar pada APBD. Kejelasan dalam pelaksanaan dalam membayar nontunai pada belanja APBD di Sidoarjo, khususnya pembayaran nontunai pada pembelanjaan APBD menggambarkan transparansi saat menjalankan pertukaran uang yang berkaitan dengan kewilayahan.

Manfaat dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Implementasi Non tunai

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, terdapat sejumlah manfaat yang diperoleh pada penetapan transaksi nontunai, yakni :

1. Informasi saldo *realtime* dan saldo bank dapat terlihat setiap hari
2. Mutasi rekening dapat dengan mudah ditelusuri
3. Transaksi didukung dengan bukti yang sah
4. Tidak perlu cetak bukti bayar karena sudah terlihat di sistem
5. Meminimalisir transaksi ilegal atau korupsi
6. Bendahara tidak beresiko membawa uang tunai, sehingga mengurangi resiko kehilangan
7. Lebih efektif dan efisien karena lebih mudah dan mempercepat pelaksanaan setoran/ tagihan dari rekening bendahara pengeluaran
8. Terjamin kemandirian dan kerahasiaannya
9. Meningkatkan kedisiplinan pengelolaan keuangan dalam melakukan pencatatan dengan meminimalisir kesalahan

Penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD sangat membantu dalam mewujudkan prinsip *Good Governance* dalam mewujudkan prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas, dan Efisiensi. Sesuai dalam UU no. 32 tahun 2004 yang berisi setiap prinsip dalam *Good Governance* yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat serta dapat menekan tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

1. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip ini berarti bertanggung jawab secara akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak swasta terhadap pemerintah daerah yang dapat mempertanggungjawabkan semua aspek terkait dengan proses pelaksanaan pemerintahan. Dengan menggunakan transaksi nontunai, informasi saldo dan mutasi dari semua transaksi dapat dengan mudah diketahui dan didukung oleh bukti yang valid, sehingga lebih akuntabel. Pada akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran merasa terbantu dengan adanya transaksi nontunai ini karena laporan pertanggungjawaban dapat lebih akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi nontunai dapat mewujudkan prinsip *good governance*, yaitu prinsip akuntabilitas.

2. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi yang dimaksud adalah bagaimana pengelolaan APBD lebih jelas dengan menggunakan jejak digital atau jejak bukti transfer yang tercatat di perbankan. Dengan cara ini, aliran uang dari kas daerah ke bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, lalu ditransfer ke pihak ketiga menjadi lebih terlihat arahnya kemana dan dapat diketahui dari rekening koran bendahara pengeluaran. Oleh karena itu, ketika disampaikan ke pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), transparansi akan menjadi lebih baik karena adanya jejak transaksi yang sesuai dengan Buku Kas Umum (BKU) serta bukti-bukti yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi nontunai dapat mewujudkan prinsip *good governance*, yaitu prinsip transparansi.

3. Prinsip Efektifitas dan Efisien

Keefektifan berkaitan dengan akurat dalam target, penggunaan yang tepat, dan tepat waktu. Saat terjadi transaksi barang yang sampai ke tangan, proses pembayaran dapat langsung dilakukan dengan cepat melalui transfer bank Jatim. Dalam hal efisiensi transaksi tanpa uang tunai dapat menghemat waktu, dan jumlah dokumen yang harus dicetak sedikit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi nontunai dapat mewujudkan prinsip *good governance*, yaitu prinsip efektifitas dan efisien.

Kendala

Dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem Transaksi non tunai pada APBD, yaitu :

1. Koneksi internet yang tidak stabil yang mengakibatkan ada keterlambatan dalam pelayanan
2. Downnya sistem yang terhubung dengan aplikasi SIKSDA, sering terjadi diakhir tahun karena banyaknya yang mengakses web yang sama untuk tutup buku akhir tahun.
3. Gangguan pada server bank yang mengakibatkan adanya keterlambatan dalam pencairan dana
4. Sumber Daya Manusia (SDM), jika SDM nya sudah berumur dan tidak dapat menggunakan teknologi maka akan memperlambat dalam pemrosesan data yang saat ini dilakukan secara online.

Simpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan di wilayah Sidoarjo sudah menggunakan transaksi nontunai secara langsung di awal tahun anggaran 2018 pada semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan sesuai dengan perbup No. 9 tahun 2019 tentang perubahan atas perbup No. 7 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembayaran non tunai dalam ABD. Proses Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tata kelola keuangan di kecamatan juga sudah sesuai dengan Perbup Sidoarjo No. 89 tahun 2020 tentang panduan pelaksanaan APBD baik dari segi langkah-langkah pengajuannya maupun dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus dana APBD. Ada 2 metode yang digunakan untuk transaksi nontunai pada APBD yakni metode SPPGU dan metode SPPLS. Namun dari penerapan transaksi nontunai tersebut masih ada kendala yang ditimbulkan karena seringnya ada gangguan dalam internet maupun sistem disaat akhir tahun karena banyaknya yang mengakses web atau aplikasi SIKSDA untuk tutup buku akhir tahun.

Saran yang bisa peneliti berikan berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan yakni diperlukan perbaikan atau *maintenance* lebih lanjut pada sistem yang berlaku saat ini. Baik dari sistem aplikasi SIKSDA maupun dalam sistem yang terintegrasi pada sistem pusat agar penerapan transaksi nontunai bisa terlaksana dengan maksimal. Pemerintah juga dapat meningkatkan kerja sama dengan pihak bank Jatim maupun bank lain supaya sistem juga kinerja pelayanan meningkat dan proses transaksi dapat berjalan baik dan menimbulkan manfaat yang optimal.

Keterbatasan penelitian ini yaitu terbatasnya lokasi yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian masih belum keseluruhan kecamatan dalam wilayah sidoarjo yang dimana diketahui bahwa kecamatan di sidoarjo berkisaran pada 18 kecamatan. selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi salah satu alasan bagi pemilihan lokasi yang dijadikan obyek penelitian dengan mempertimbangkan tujuan peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan 5 dari 18 kecamatan yang ada di wilayah Sidoarjo dengan ketentuan kecamatan tersebut telah melaksanakan transaksi non tunai pada APBD.

Daftar Pustaka

- Aprilia, L. L. (2021). *ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL*.
- Arinda, R. S. (2022). *EVALUASI PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PADA BELANJA MODAL DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAJO*.
- Azkiya, V. (2022). *ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>
- DAN WAKTU PADA PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL, S., Alfansyur, A., & Artikel, R. (2020). SENI MENGELOLA DATA: PENERAPAN TRIANGULASI TEKNIK, SUMBER DAN WAKTU PADA PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL. *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/HISTORIS.V5I2.3432>
- Dartawan, K. A. D. P. N., & Sudiarta, I. K. (2019). Implementasi Transaksi Non Tunai Di Sekretariat Dprd Provinsi Bali Untuk Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 7, 1–14.

- Dona, H. R., & Khaidir, A. (2019). Implementasi Pengelolaan Keuangan Dengan Transaksi Non Tunai Di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 56–70. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i1.5>
- Hendrawan, S., Anisah, N., & Nafidah, L. N. (2019). Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 12(2), 227–236. <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.12150>
- Hermawan, S., & Amirullah, A. (2016). *METODE PENELITIAN BISNIS Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. ICW: *Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022*. (n.d.). Retrieved May 31, 2023, from <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>
- Ini Celah Besar untuk Korupsi dalam APBN 2018* | *Republika Online*. (n.d.). Retrieved February 21, 2023, from <https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/22/p5yu18377-ini-celah-besar-untuk-korupsi-dalam-apbn-2018>
- Kejari Temukan Dugaan Korupsi Pengelolaan APBD Senilai Rp 334 Juta di Kantor Kecamatan Purbalingga* | *BPK Perwakilan Propinsi JAWA TENGAH*. (n.d.). Retrieved May 30, 2023, from <https://jateng.bpk.go.id/kejari-temukan-dugaan-korupsi-pengelolaan-apbd-senilai-rp-334-juta-di-kantor-kecamatan-purbalingga/>
- KRISTINA, Y. (2022). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH MELALUI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI GUNA MENCAPAI GOOD GOVERNANCE DI KOTA PALANGKARAYA*. <https://doi.org/http://eprints.ipdn.ac.id/8555/>
- Kulik Teknik Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Pendapat A...* (n.d.). Retrieved January 25, 2023, from <https://www.dqlab.id/kulik-teknik-analisis-data-kualitatif-berdasarkan-pendapat-ahli>
- Kurnia, L. D. (2020). Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. *DERIVATIF: Jurnal Manajemen*, 14(1). <https://doi.org/10.24127/jm.v14i1.439>
- Lawrence Neuman, W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches W. Lawrence Neuman Seventh Edition*.
- Lintang Yudhanti, A., & Sistem Transaksi Non, P. (2018). PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA MANAJERIAL. *Behavioral Accounting Journal*, 1(2), 132–146. <https://doi.org/10.33005/BAJ.V1I2.26>
- Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono* | *OPAC Perpustakaan Nasional RI*. (n.d.). Retrieved February 21, 2023, from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. <https://doi.org/https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305#>
- Mongisidi Elsje Celvia, R. A. M. K. Debby. Ch. R. (2019). ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MANADO. *Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20, 16.
- Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 220–229. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21018.2018>
- Prof Dr. H. Muhammad Ramli, M. S. (2008). *Manajemen Pelayanan Publik*.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya*.
- Rohmah Lailatur, F. D. (2022). ANALISIS PENERAPAN ASAS TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI KELURAHAN PUCANG KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO. *Ilmu Sosial*, 1, 14.
- Selly Septiani, Endah Kusumastuti, SST., M. S. (2019). PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT) Selly. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1171–1181.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*.
<https://doi.org/https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046#>
- Wijaya, B. F., Suhairi, S., & Putriana, V. T. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 86. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1230>